



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/792/2019
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi jabatan fungsional telah dilakukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.05.01/MENKES/568/2016 dan 45/K/KS/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dalam Bidang Kesehatan
- b. bahwa dalam rangka kerja sama pengembangan sistem informasi jabatan fungsional tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional yang keanggotaannya melibatkan unsur Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2017;
- c. bahwa tugas dalam tim Koordinasi Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional tidak sesuai lagi dengan dinamika pengembangan sistem informasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Fungsional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian/Lembaga

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1971);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Fungsional, selanjutnya disebut Tim, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kesatu terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengembangkan sistem informasi data jabatan fungsional.
 - b. menyusun Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan berupa aplikasi *online* yang terdiri dari :

1. Penilaian Angka Kredit Elektronik (e-PAK) Jabatan Fungsional;
2. Uji Kompetensi Online (e-UKOM) Jabatan Fungsional; dan
3. Formasi Jabatan Fungsional Elektronik (e-Formasi);
4. *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan (*e-Inpassing*).

c. melaksanakan koordinasi dan integrasi data serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu bertugas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas Tim koordinasi Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional dibebankan pada DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/308/2017 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/792/2019
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI JABATAN
FUNGSIONAL

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

- Pengarah : 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, BKN
- Ketua : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- WakilKetua : 1. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, BKN
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional
2. Kasubdit Informasi Kepegawaian, BKN
- Anggota Tim Teknis : 1. Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

4. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
5. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
6. Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian PNS, BKN
7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Puskatmutu SDM Kesehatan
10. Ika Setiowati Suprihatin, ST, M.T.I
11. Wahyu Firdaus, S.T
12. Auditya Nugraha Dhaspito, ST
13. Abednego Batara Salino, S.Kom
14. Ekawati Kemastuti, S.Kom, M.T.I
15. Budi Sabarudin, Amd
16. drg. Alia Nutria, MKM
17. Rahayu Astuti, SKM, MKM
18. Lentik Wienda Kartika, SKM, MPH
19. Abdul Aziz Hakim, SH, MH
20. Made Sudiartati, Amd
21. dr. Henny Erlina Aritonang
22. Yopi Ananda, S.Kom, MKM
23. Kuncoro Yudhianto, S.Kom

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002